



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599  
**MARABAHAN**

**SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL TAMAN PENDIDIKAN**  
**KANAK - KANAK**

**Nomor : 503 / 420 / 046 /DPMPTSP -BTL / 2021**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Taman Kanak - Kanak Tanggal 18 November 2021 dari :

**A. Identitas Pengurus**

- |                                   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
| 1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab | : | WAHIDAH, S.Pd   |
| 2. Tempat Tanggal Lahir           | : | Ulu Benteng, 16 Mei 1974                                      |
| 3. Agama                          | : | Islam   |
| 4. Kewarganegaraan                | : | Indonesia   |
| 5. Alamat Rumah                   | : | Desa Jerenang Rt. 05 Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala |

**B. Identitas Lembaga**

- |                                     |   |   |
|-------------------------------------|---|---|
| 1. Nama Lembaga                     | : | TK " HARAPAN "  |
| 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. | : | 421.1/1490/PAUD-DIKMAS/2021                                   |
| 3. NPSN                             | : | 18 November 2021  |
| 4. Tgl/Tahun Berdiri                | : | 30314139  |
| 5. Alamat Lembaga                   | : | 01 Juli 2008  |
| 6. Akta Pendirian Lembaga           | : | Desa Jerenang Rt. 03 Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tanggal 29 Agustus 2014, Serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.49 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/1490/PAUD-DIKMAS/2021, Rekomendasi Camat Kuripan Nomor : 420/263/Krp, Tanggal 18 Oktober 2021, Maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

**TERDAFTAR**

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **22 NOVEMBER 2021** dengan **22 NOVEMBER 2026**
2. Pimpinan penanggung jawab TK " HARAPAN " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan perpanjangan/registrasi ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.

Marabahan, 22 November 2021

**an. BUPATI BARITO KUALA**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Barito Kuala,

**Ir.H.MUHAMMAD ABERAR, MP**  
Pemimpin Utama Muda  
NIP.19631127 199203 1 006



**Tembusan :**  
1.Kepala Dinas Pendidikan  
Kab. Barito Kuala



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN  
KECAMATAN KURIPAN  
Jalan Ahmad Lubis RT 07 No 198 Desa Rimbum Tulang Kec.Kuripan

SURAT KEPUTUSAN  
KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN  
KECAMATAN KURIPAN  
Nomor : 421.9 / 061 / Koorwilcam-16  
TENTANG PENDIRIAN TK HARAPAN DESA JARENANG KECAMATAN KURIPAN  
KABUPATEN BARITO KUALA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mempelancar penyelenggaraan kegiatan pendidikan Anak Usia Dini di wilayah Kecamatan Kuripan.  
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu di tetapkan lembaga penyelenggara kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini di lingkungan Kecamatan Kuripan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,  
2. Peraturan pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

**MENETAPKAN**

- Pertama** : Ditetapkannya Pendirian Lembaga TK HARAPAN Desa Jarenang Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala.
- Kedua** : Penetapan berdirinya Lembaga Pendidikan TK HARAPAN, terhitung tanggal 31 Juli 2003
- Ketiga** : Penetapan berdirinya Lembaga Pendidikan TK HARAPAN, terhitung tanggal 31 Juli 2003
- Keempat** : Penetapan berdirinya Lembaga Pendidikan TK HARAPAN, terhitung tanggal 31 Juli 2003
- Kelima** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan dibebankan pada Lembaga yang bersangkutan
- Keenam** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Ketujuh** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

